

ANALISIS DISTRIBUSI PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK ZAKAT (Studi Kasus Pada UPZ BAZNAS PT. Pupuk Kaltim)

Amelia^{a,1*}, Rahmad Hakim^{b 2}, Arif Luqman Hakim^{c,3}

^{a,b,c}Department of Islamic Economics, Faculty of Islamic Studies, University of Muhammadiyah Malang, Indonesia

Email:¹ zaamellia@gmail.com; ² rahmadhakim@umm.ac.id; ³ arifluqman_ekos@umm.ac.id

* corresponding author

ARTICLE INFORMATION: PAPER RESEARCH

Article History:

Received : 24th January 2022

Revised : 25th March 2022

Published : 20th May 2022

Keywords:

Utilization, Productive Zakat, Weifare, Mustahik Zakat

Kata Kunci:

Pendayagunaan, Zakat Produktif, Kesejahteraan, Mustahik Zakat

ABSTRACT

This study aims to determine the Distribution Analysis of Productive Zakat Utilization in Improving the Welfare of Mustahik Zakat. This type of research is a qualitativ research with a case study approach. Data collection techniques in this study are interviews, documentation. The data analysis technique used in this research uses data analysis model of Miles, Huberman and Saldana. The data validity technique used in this research is Credibility, Transferability, Dependability, Confirmability. The results of this study indicate that from the Distribution Analysis of Productive Zakat Utilization in Improving the Welfare of Mustahik Zakat, UPZ BAZNAS PT. Pupuk Kaltim plays a very important role, as indicated by the increase in income more than twice as much as before so that mustahik are able to meet the needs of their lives and their families, this is shown by the nominal average percentage of 104.1% of ten mustahik. Mechanism of productive zakat distribution at UPZ BAZNAS PT. Pupuk Kaltim has three ways, namely, firstly distribution with creative consumptive types such as scholarships and receiving sewing training, secondly distribution with conventional productive types such as business tools, and third distribution with creative productive types such as business capital, the type of distribution received by mustahik is according to the needs of the mustahik zakat.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Distribusi Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Zakat. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis data model Miles, Huberman dan Saldana. Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini Credibility, Transferability, Dependability, Confirmability. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari Analisis Distribusi Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Zakat, UPZ BAZNAS PT. Pupuk Kaltim sangat berperan, ditunjukkan dengan meningkatnya pendapatan lebih dua kali lipat dari sebelumnya sehingga mustahik mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya, hal ini ditunjukkan dengan nominal presentase rata-rata 104,1% dari sepuluh mustahik. Mekanisme pendistribusian zakat produktif pada UPZ BAZNAS PT. Pupuk Kaltim memiliki tiga cara yaitu, pertama distribusi dengan jenis konsumtif kreatif seperti beasiswa dan mendapatkan pelatihan menjahit, kedua distribusi dengan jenis produktif konvensional seperti alat usaha, dan ketiga distribusi dengan jenis produktif kreatif seperti modal usaha, jenis distribusi yang diterima mustahik ini sesuai kebutuhan para mustahik zakat.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

How to cite: Amelia, Hakim, R., & Hakim, Arif Luqman. (2022). Analisis Distribusi Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Zakat (Studi Kasus Pada UPZ BAZNAS PT. Pupuk Kaltim). *Journal of Islamic Economics Development and Innovation*, 1(3), pp.166-177

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu komponen sistem ekonomi Islam yang harus dapat dioptimalkan dengan melihat potensi-potensi yang begitu besar dari pengelolaan zakat, jika mampu dikelola zakat dengan baik serta profesional hal tersebut juga bisa berimplikasi terhadap pembangunan ekonomi serta tujuan mensejahterakan masyarakat bisa tercapai. Zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya pengentasan kemiskinan. Semakin banyak zakat yang terkumpul dan semakin tepat sasaran dalam pendistribusiannya maka akan semakin mampu untuk mengurangi kemiskinan yang ada (Hendryanto, Sanusi, Ilyas, 2020).

Zakat adalah istilah Al-Quran yang menandakan kewajiban khusus memberikan sebagian kekayaan individu untuk amal kepada yang berhak menerimanya dengan syarat yang telah ditentukan. Sedangkan menurut bahasa berarti keberkahan, pertumbuan dan perkembangan, kesucian (Tanjung, 2019).

Pendistribusian harta zakat oleh ada dua cara yaitu dapat dilakukan secara langsung kepada *mustahik* atau lewat lembaga zakat yang nantinya akan disalurkan kepada *mustahik*. Distribusi zakat terkadang hanya bersirkulasi pada suatu tempat tertentu, ketika zakat tidak dikelola secara keseimbangan dan diberikan langsung pemberi zakat kepada *mustahik*. Satu factor penyebabnya karena kurang adanya lembaga zakat yang professional, yang menyampaikan dana zakat tersebut kepada umat yang membutuhkan juga pada meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Riza. 2019).

Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada fakir miskin berupa modal usaha atau yang lainnya yang digunakan untuk usaha produktif yang mana hal ini akan meningkatkan taraf hidupnya, sehingga dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan terhindar dari kemiskinan. Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara menjadikan dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung (Haidir, 2019).

Distribusi zakat secara efisien, jika kebutuhan pokok *mustahik* terpenuhi dan modal dikelola secara profesional untuk memperoleh keuntungan. Selain itu, mereka harus dapat memberikan bimbingan dan dukungan kepada para *mustahik* agar usahanya dapat berjalan dengan lancar sehingga tujuan penyaluran zakat tercapai, dan memberikan bimbingan keagamaan dari segi spiritual dan intelektual, agar memperkuat keimanan dan ketaqwaan para *mustahik* (Zalikhah, 2019). Dalam konsep ekonomi islam zakat merupakan instrumen utama sebagai sarana redistribusi dan pemerataan pendapatan dalam mewujudkan kesejahteraan, (Hakim, 2016).

Zakat yang telah dibayarkan oleh seorang muslim kemudian disalurkan atau disistribusikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Dalil yang dijadikan landasan dasar orang berzakat dan orang-orang berhak menerima zakat disebutkan Allah SWT dalam firmanNya berdasarkan Q.S At-Taubah 9: 60 yang artinya;

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (*muallaf*), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana”. (At-Taubah (9): 60), (Sukri, 2019).

Berdasarkan surah At-Taubah ayat 60, maka pendistribusian zakat yang telah dibayarkan *muzzaki* (orang yang membayar zakat) adalah kepada delapan golongan. Dalam ayat tersebut disebutkan jelas golongan yang berhak menerima zakat. Penerima zakat berdasarkan QS. At-Taubah ayat 60 terdiri dari delapan golongan, yakni sebagai berikut, (Firdaningsih, Wahyudi, Hakim, 2019): 1) Fakir dan miskin. 2) Amil Zakat. 3) *Muallaf* (Yang Dilunakan Hatinya). 4) *Riqab* (Budak/Hamba Sahaya). 5) Gharim (Orang Yang Berhutang). 6) *Fisabilillah* (Di Jalan Allah). 8) *Ibnu Sabil*.

Seorang muslim yang membayar zakat di sebut *muzzaki* berarti orang yang telah mensucikan jiwa dan harta yang dia miliki. *Muzzaki* disunnahkan menyalurkan zakat kepada organisasi yang mengelola zakat untuk kemudian menyalurkan kepada yang berhak menerima zakat (*mustahik*).

Sesuai ketentuan umum pasal 1 pada undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan social, kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan social warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat hidup layak dan dapat melaksanakan tugas dan fungsi social, (Sinaga, Tarigan, Dewi, 2018).

Kesejahteraan tersebut dapat diukur dari kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan dan kualitas hidup rakyat, pandangan masyarakat umum, dalam keluarga yang sejahtera maka mampu menyekolahkan anggota keluarganya hingga setinggi mungkin. Sama halnya jika semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan membawa keluarganya semakin sejahtera karena mendapatkan timbal balik seperti pekerja yang mapan dan pendapatan yang mencukupi, (Mulia, Saputra, 2020). Kesejahteraan menjadi tujuan utama kehidupan tiap individu dengan ukuran-ukuran yang berbeda sesuai dengan pandangan, agama, dan doktrin mereka masing-masing, (Syamsuri, Irsyamuddin, 2019).

UPZ BAZNAS Pupuk Kaltim dibentuk pada 3 September 2018 kemudian ditetapkan struktur dan pengurusan oleh Direktur Utama Pupuk Kaltim pada 18 November 2018 melalui SKDireksi PKT NO. 75/DIR/XI.18 dengan ketentuan. Dengan Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2014, disebutkan pada poin ke dua, kementerian BUMN diimbau mendorong Direksi atau pimpinan BUMN untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat karyawan, maupun zakat badan usaha di lingkungan BUMN. Berada di bahwa pengawasan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan LAZ Pupuk Kaltim, pembentukan UPZ Pupuk Kaltim bertujuan untuk mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Hingga akhir 2019 tercatat 1.013 orang karyawan Pupuk Kaltim yang menyalurkan zakat dan infaknya melalui potongan gaji tiap bulan. Upaya ini turut meningkatkan kepedulian karyawan terhadap sesama, mengingat manfaat zakat begitu besar jika dikelola serta disalurkan dengan tepat sasaran. Adapun total dana pengumpulan zakat UPZ Pupuk Kaltim yang terkumpul efektif hingga Desember sebesar Rp 4,7 miliar dann infak sebesar Rp 15,8 juta, (Effendi, Meizar, Broto, dan Safni Irma, 2020)

Pemerintah merevisi UU No. 38 tahun 1999 sekarang menjadi UU No. 23 tahun 2011 mengenai pengelolaan zakat dan memperbaiki UU sebelumnya agar sesuai dengan perkembangan serta kebutuhan hukum dalam masyarakat. UU yang telah di perbarui menjelaskan bahwa dari dana zakat melalui BAZNAS dapat merupakan bentuk organisasi pemerintah dal LAZ non-pemerintah. Berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Haji Nomor D/291 Tahun 2001 Pasal 9 Ayat (2), BAZNAS dapat membentuk UPZ pada instansi/lembaga pemerintah pusat, BUMN dan perusahaan swasta yang berkedudukan di ibukota negara dan kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Haji No. D/291 Tahun 2001, pasal 9 ayat (1) mendefinisikan UPZ atau Pengumpul Zakat pada semua tingkatan

dengan tugas melayani pelayanan para *muzakki* yang untuk membayar zakat. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan zakat di Indonesia dilakukan oleh BAZ yang dibentuk oleh pemerintah dan LAZ yang dibentuk oleh masyarakat. Berdasarkan hukum UU 33/1999, BAZNAS dapat mengkoordinir UPZ dari sejumlah instansi dan organisasi yang dapat dibentuk UPZ, seperti BUMN, BUMP, Dinas, Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, Bank dan Perusahaan Umum. Dan mengkoordinasikan pengumpulan zakat di Kementerian, BUMN, BUMS Skala Nasional, Kementerian Luar Negeri, (Noeralamsyah, Zenno, Hafidhuddin dan Beik, 2017).

METODE PENELITIAN

Metodelogi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hal ini dikarenakan untuk mendapatkan hasil penelitian yang bersifat deskriptif dan analisis. Definisi pendekatan kualitatif yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari para responden atau perilaku yang dapat diamati. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus, Dalam. Penelitian studi kasus memusatkan diri secara intensif pada saat satu objek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus (Sugiyono, 2012) Studi kasus ini untuk memberikan gambaran luas mengenai analisis distribusi pendayagunaan zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik zakat (studi kasus pada UPZ BAZNAS PT. Pupuk Kaltim). Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, (Nugrahani, Hum, 2014). Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu, wawancara, dan dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan secara langsung dengan mendatangi lembaga yang terkait dan melakukan wawancara dengan dua narasumber yang telah ditunjuk oleh lembaga. Setelah data terkumpul maka diadakan analisis data, analisis data yang dilaksanakan oleh peneliti yaitu *Data Collection* (Pengumpulan Data), *Data Condensation* (Kondensasi Data), *Data Display* (Penyajian Data), *Conclusions drawing verifying* (Penarikan Kesimpulan), (Sugiyono, 2008). Setelah analisis data lalu di adakan Teknik Keabsahan Data, Teknik Keabsahan Data yang dilaksanakan oleh peneliti yaitu uji *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*, (Sugiyono. 2007)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendayagunaan Pendistribusian Zakat Produktif

UPZ BAZNAS PT. Pupuk Kaltim memiliki program ekonomi. Program ekonomi tersebut di berikan kepada mustahik yang masuk dalam delapan golongan yang berhak menerima zakat yaitu *asnaf* miskin dan *asnaf muallaf* karena zakat ini untuk mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak memiliki pekerjaan tapi secara fisik masih mampu mereka memiliki kemampuan secara *skill* dan lainnya untuk mencari pekerjaan agar memiliki pekerjaan dan memiliki penghasilan agar terpenuhinya kebutuhan sehari-hari. Bantuan yang diberikan kepada mustahik berupa uang tunai yang biasa dipakai untuk modal usaha sebesar Dua Juta Rupiah, dan peralatan usaha yang mendukung proses produksi maupun proses usahanya, serta pelatihan menjahit untuk yang ingin mengembangkan keahlian maupun untuk yang mau membuka usaha baru, (Odi, wawancara, 2022).

“Sistematika penyalurannya bermula dari mustahik yang mengajukan permohonan bantuan dana produktif pada pihak UPZ BAZNAS PT. Pupuk Kaltim, lalu pihak kami akan mensurvei pihak pengaju, selanjutnya akan didiskusikan dengan pihak pimpinan, dan yang terakhir tahap realisasinya. Untuk syaratnya meliputi FC KTP (kartu tanda penduduk), KK (kartu keluarga), yang selanjutnya akan dibuatkan NIM (Nomor Induk Mustahik), SKTM (surat keterangan tidak mampu) agar lebih meyakinkan pihak kami, dan lampirkan semua yang dibutuhkan untuk diajukan bantuannya, (Odi, wawancara, 2022)”.

Tabel 1. Jenis Distribusi Pendayagunaan Zakat Produktif Yang Diterima *Mustahik* Zakat

No	Nama <i>Mustahik</i> Zakat	Jenis Distribusi Yang Diterima
1.	Khoirunissa	Produktif Konvensional dan Produktif Kreatif
2.	Lina Taulabi	Konsumtif Kreatif dan Produktif Konvensional
3.	Mike	Produktif Kreatif
4.	Armayani	Produktif Kreatif
5.	Ida Farida	Produktif Kreatif
6.	Deni Orfinto	Produktif Kreatif
7.	Abidin	Produktif Kreatif
8.	Saiful Abidin	Produktif Kreatif
9.	Dewi Ayu Sari	Produktif Kreatif
10.	Juhadi	Produktif Kreatif

Sumber Data: Dokumen UPZ BAZNAS PT. Pupuk Kaltim Tahun 2022.

Dari data di atas dapat di simpulkan bahwa dari sepuluh *mustahik* jenis distribusi pendayagunaan zakat produktif banyak di terima yaitu jenis produktif kreatif adalah bantuan berupa modal usaha, sedangkan produktif konvensional adalah berupa bahan dan alat usaha yang di terima oleh dua *mustahik*, sedangkan konsumtif kreatif adalah berupa pelatihan menjahit yang di terima oleh satu *mustahik*.

Peran UPZ BAZNAS PT. Pupuk Kaltim Dalam Meningkatkan Kesejahteraan *Mustahik* Zakat.

Ketepatan sasaran program ini digunakan untuk melihat seberapa efektif program zakat produktif tetap sasaran untuk di berikan kepada para *mustahik*. Indikator ketepatan sasaran digunakan untuk melihat apakah sasaran program yang dijalankan sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan dari BAZNAS Kota Bontang. Sasaran utama untuk program zakat produktif yang dilakukan oleh UPZ BAZNAS PT. Pupuk Kaltim adalah dari *asnaf* miskin dan *asnaf muallaf* tetapi saat ini diutamakan yaitu *asnaf muallaf* belum memiliki usaha maupun sudah dan memiliki keterampilan, dan *skill*, tetapi secara ekonomi mereka kurang mampu.

Bantuan dari program zakat produktif ini lebih mengutamakan *asnaf muallaf* selain *asnaf* miskin, Hal tersebut dikarenakan berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Odi selaku Petugas Pendistribusian Zakat mengatakan sebagai berikut: (Odi, wawancara, 2022):

“Asnaf Muallaf itu menurut kami yang asnaf level dua secara skillnya, kemudian secara pengalaman mereka juga punya etos kerja, punya semangat itu yang jadi pilihan kita seleksi dalam program ini. secara produktifitasnya mereka lebih meningkat artinya dari sisi pendidikan kita lihat, oh ternyata dia dulu itu misalnya dulu dia pengalaman bisa masak pernah belajar masak nanti kita lihat adanya keterampilan-keterampilan itulah yang menjadi pilihan kita untuk membantu dia modal usaha, (Odi, wawancara, 2022).

*“Asnaf fakir dan miskin itu rata-rata usianya non produktif misalnya usia 70-80 mereka memang hanya dibantu untuk makan saja tapi untuk ekonomi mereka hanya punya semangat itu apa mereka harus punya kemampuan dasar setidaknya mereka itu bisa nanti punya semangat untuk itu tadi berkerja lebih keras enggak bisa juga enggak ada skill apa-apa kemudian kita bantu modal usaha enggak bisa jadinya nanti tidak akan sukses makanya ada pilihan *mustahik* yang akan kita bantu di program ini. Tadinya asnaf level miskin level satu memang secara umum memiliki kemampuan yang memang dibantu makanan saja pokok saja, yg muallaf itu menurut kami yang asnaf level dua secara skillnya, kemudian secara pengalaman mereka juga punya etos kerja, yang jadi pilihan kita seleksi dalam program zakat produktif, (Odi, wawancara, 2022).*

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwasannya dari UPZ BAZNAS PT. Pupuk Kaltim lebih mengutamakan memberikan bantuan dari program zakat produktif kepada *asnaf muallaf* dikarenakan memiliki *skill*, etos kerja dan semangat yang di tinggi dalam bekerja dan kemungkinan usahanya berhasil.

Sosialisasi program yang dijalankan oleh UPZ BAZNAS PT. Pupuk Kaltim yaitu melalui pengajian rutin, melalui Instagram, melalui Facebook, melalui grub whatsapp (LK3) itu organisasi fokus kegiatannya sifatnya sosial, melalui perangkat-perangkat pemerintah seperti kelurahan, RT. Dari sosialisasi program ini agar dapat membantu masyarakat melalui zakat produktif yang dilakukan oleh UPZ BAZNAS PT. Pupuk Kaltim untuk menyampaikan informasi dari program ini.

Tabel 2. Nilai Penyaluran Distribusi Per Program Tahun 2019

No	Tahun	Program	Nilai Penyaluran
1.	2019	Kesehatan	Rp 935.348.990
2.	2019	Dakwah/Advokasi	Rp 653.909.903
3.	2019	Kemanusiaan	Rp 421.150.000
4.	2019	Pendidikan	Rp 372.922.449
5.	2019	Ekonomi	Rp 13.750.000
Total			Rp 2.397.081.342

Sumber Data: Dokumen UPZ BAZNAS PT. Pupuk Kaltim Tahun 2019.

Tabel 3. Nilai Penyaluran Distribusi Per Program Tahun 2020

No	Tahun	Program	Nilai Penyaluran
1.	2020	Kesehatan	Rp 490.302.460
2.	2020	Dakwah/Advokasi	Rp 954.063.118
3.	2020	Kemanusiaan	Rp 3.514.668.762
4.	2020	Pendidikan	Rp 825.563.456
5.	2020	Ekonomi	Rp. 274.689.233
Total			Rp 6.059.287.029

Sumber Data: Dokumen UPZ BAZNAS PT. Pupuk Kaltim Tahun 2020

Tabel 4. Nilai Penyaluran Distribusi Per Program Tahun 2021

No	Tahun	Program	Nilai Penyaluran
1.	2021	Kesehatan	Rp 1.056.188.196
2.	2021	Dakwah/Advokasi	Rp 1.382.544.944
3.	2021	Kemanusiaan	Rp 1.773.283.044
4.	2021	Pendidikan	Rp 1.054.736.000
5.	2021	Ekonomi	Rp 300.851.000
Total			Rp 5.567.603.184

Sumber Data: Dokumen UPZ BAZNAS PT. Pupuk Kaltim Tahun 2020

Pada tahun 2019 penyaluran paling besar yaitu pada Program Kesehatan dari program ini dengan jumlah *mustahik* yang paling kecil diantara program lainnya, dikarenakan pada tahun 2019 ini UPZ BAZNAS

PT. Pupuk Kaltim bersama PT. Pupuk Kaltim dan PT. KMM berkomitmen untuk menjalankan Klinik Sehat Duafa PKT dengan memberikan pengobatan gratis untuk para *Mustahik* di Kota Bontang. Disamping itu UPZ BAZNAS PKT juga melaksanakan Khitanan Masal dengan jumlah sebesar 201 anak yang masuk dalam golongan penerima zakat, (Dokumen UPZ BAZNAS PT. Pupuk Kaltim. 2019).

Sedangkan pada tahun 2020 penyaluran paling besar yaitu pada Program Kemanusiaan karena pada tahun 2020 untuk mendistribusikan zakat ke yang terkena dampak pandemi Covid-19 yang menyebar ke seluruh dunia turut dirasakan oleh masyarakat Kota Bontang. UPZ BAZNAS PT. Pupuk Kaltim sekaligus berkoordinasi Bersama Pemkot Bontang melalui Dinas Sosial, BAZNAS serta sejumlah LAZ yang ada di Kota Bontang. Sesuai berkoordinasi Bersama itu UPZ BAZNAS PT. Pupuk Kaltim kemudian menyalurkan zakat dengan total Rp 693.000.000 kepada 1.129 *mustahik* dalam bentuk sembako, uang senilai Rp 500.000, (Dokumen UPZ BAZNAS PT. Pupuk Kaltim. 2020).

Pada tahun 2021 penyaluran paling besar yaitu pada Program Kesehatan sama seperti tahun sebelumnya, penyaluran untuk tahun 2021 di distribusikan untuk (1) Blusukan yaitu UPZ BAZNAS PT. Pupuk Kaltim adalah bentuk respon atas informasi yang diterima dari masyarakat, jika ada *mustahik* yang membutuhkan bantuan baik saat sakit butuh berobat dll, pihak UPZ BAZNAS PT. Pupuk Kaltim akan membantu. (2) Jumat Berkah yaitu ATM Beras jadi silahkan bagi kaum *muslimin* yang tergerak ingin memberikan donasi untuk para *mustahik*, silahkan datang ke kantor UPZ BAZNAS PT. Pupuk Kaltim. (3) Bantuan korban bencana yaitu bantuan ini diberikan untuk masyarakat yang terkena bencana seperti kebakaran, banjir, dll. (4) Sembako isoman yaitu untuk masyarakat yang kurang mampu yang terkena covid-19. (5) Sembako dhuafa memberikan dalam bentuk sembako kepada masyarakat yang kurang mampu, (Dokumen UPZ BAZNAS PT. Pupuk Kaltim. 2019).

Manfaat Pendayagunaan Zakat Produktif Yang Di Terima *Mustahik* Zakat.

Tujuan program adalah agar tercapainya program dan dapat diterima masyarakat dan harapan untuk menjalankan sesuai tujuan dari UPZ BAZNAS PT. Pupuk Kaltim, (Solihah, Mulyadi, 2018). Tujuan program ini dari UPZ BAZNAS PT. Pupuk Kaltim yaitu ada dua. Pertama yaitu bertujuan secara syariat adalah kita melaksanakan perintah islam yang terkandung sebagaimana At-Taubah terkait bagaimana zakat ini bisa bermanfaat secara syariat, dan orang yang mendapatkan zakat ini tidak hanya tertolong secara ekonomi artinya tujuan syariatnya adalah menolong dari sisi akidahnya jadi *mustahik* itu sangat potensial atau sangat bisa kembali bisa menjadi orang-orang kafir orang-orang yang berhasih pun ketika di kekurangan seraca ekonomi makanya tujuan diturunkanya perintah zakat ini adalah menolong orang-orang yang kesusahan itu supaya dia tidak keluar agama islam artinya menolong akidah mereka tujuan secara syariat, seperti *muallaf* agar dia tidak kembali keagamaan asal mereka. Tujuan ke dua adalah dalam misi kesejahteraan, kesejahteraan ini untuk secara ekonomi keluarga, yg kedua memiliki usaha artinya ketika usahanya meningkat dia akan teringat dana yang diberikan bagaimana orang yang mendapat zakat ini secara ekonomi, (Odi, wawancara, 2022).

Table 5. Perbandingan Pendapatan Mustahik Sebelum dan Sesudah Menerima Bantuan Dari UPZ BAZNAS PT. Pupuk Kaltim

No	Nama	Jenis Usaha	Bantuan (Rp)	Pendapatan (Rp)		Kenaikan (%)
				Sebelum	Sesudah	
1	Khoirunissa	Penjual Gorengan	Modal Rp 500.000 dan dibelikan alat-alat masak, wajan sampai tempat gerobak jualan gorengannya. Pelatihan	500.000	1.500.000	200%
2	Lina Taulabi	Penjahit	menjahit dan 1 buah mesin jahit	500.000	1.500.000	200%
3	Mike	Penjual Keripik	Modal Rp.1.500.000	700.000	1.500.000	114%
4	Armayani	Online Shop	Modal Rp2.000.000.	800.000	2.000.000	150%
5	Ida Farida	Penjual Jajanan	Modal Rp2.000.000	600.000	1.200.000	100%
6	Deni Orfinto	Penjual Kue	Modal Rp2.000.000	1.500.000	2.000.000	33%
7	Abidin	Penjual Sembako	Modal Rp2.000.000	1.000.000	1.800.000	80%
8	Saiful Abidin	Penjual Pentol	Modal Rp2.000.000	1.500.000	2.000.000	33%
9	Dewi Ayu S.	Penjual Jamu	Modal Rp2.000.000	1.200.000	1.800.000	50%
10	Juhadi	Penjual Jajanan	Modal Rp2.000.000	1.000.000	1.800.000	80%
Total			16.000.000	9.300.000	17.100.000	
Rata-rata						104,1%

Dari tabel di atas dapat di simpulkan bahwa pendapatan para *mustahik* sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan dari UPZ BAZNAS PT. Pupuk Kaltim mengalami kenaikan pendapatan lebih dari dua kali lipat dengan nominal presentase sebesar 104,1% di lihat dari hasil wawancara kepada sepuluh *mustahik* yang di berikan bantuan.

Dari sepuluh *mustahik* yang sudah diwawancarai para *mustahik* mengalami peningkatan pendapatan walau pun tidak semua *mustahik* memiliki peningkatan penghasilan yang besar. Dari UPZ BAZNAS PT. Pupuk Kaltim para *mustahik* tidak dituntut untuk berhasil dalam menjalankan usahanya, itu sesuai kemampuan dan skill *mustahik* dalam menjalankan usaha dan tidak di tuntut menjadi seorang *muzzaki* karena tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan perekonomian para *mustahik* agar secara mandiri bisa dalam mencari penghasilan dari modal usaha dan membuka usaha sesuai skill masing-masing *mustahik*, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Disini dapat dilihat bahwa dari tujuan program ini sudah tercapai. Karena dari sepuluh *mustahik* yang telah diwawancarai memiliki kenaikan pendapatan setelah dibantu walau pun tidak ada yang bertransformasi menjadi seorang *muzzaki* tetapi

mereka semua dapat memenuhi kehidupan mereka sehari-hari itu dan mampu bersedekah. Berdasarkan tujuan program dapat meningkatkan kesejahteraan *mustahik* yaitu mereka mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari dan meningkatnya pendapatan mereka.

Kendala yang di Hadapi Saat Pendistribusian Pendayagunaan Zakat Produktif.

Dalam kegiatan pendistribusian, kendala adalah suatu hal yang sering dihadapi. Kendala tersebut bisa berasal dari pihak yang mendistribusikan maupun dari pihak yang akan menerima distribusi tersebut. Dalam pendistribusian yang dilakukan oleh UPZ BAZNAS PT. Pupuk Kaltim, ada beberapa kendala yang dihadapi baik dari pihak UPZ BAZNAS PT. Pupuk Kaltim maupun dari pihak yang menerima distribusi tersebut. Beberapa kendala tersebut adalah sebagai berikut :

- (1) Kendala yang dihadapi oleh UPZ BAZNAS PT. Pupuk Kaltim yaitu saat survei ke lokasi *mustahik*, yang mana pada kenyatannya *mustahik* tersebut tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh pihak UPZ BAZNAS.
- (2) Untuk kendala yang dihadapi oleh para *mustahik* menurut pihak UPZ BAZNAS PT. Pupuk Kaltim ialah para *mustahik* yang telah didistribusikan dengan jenis distribusi yang berbeda-beda kurang konsisten dalam menjalankan usahanya. Menurut bapak Odi para *mustahik* kurang istiqomah dalam menjalankan usahanya serta cepat putus asa dalam kondisi tertentu. Kondisi tersebut seperti halnya pada saat usaha yang dijalankan terasa sepi pengunjung, maka para *mustahik* tersebut akan cepat merasa putus asa. Seharusnya dalam menjalankan usaha, para pelaku usaha diharuskan tetap sabar, istiqomah, dan tetap semangat dalam menjalankan usahanya meski dalam keadaan pengunjung yang tidak menetap setiap harinya, (Odi, wawancara, 2022).
- (3) Berpindahnya tempat jualan dari sebelumnya sehingga pelanggan sebelumnya tidak tahu dan tempat jualan terlalu jauh dari pelanggan jadi omset jualan sebelum berpindah dan setelah berpindah mengalami penurunan pendapatan, (Khoirunissa, wawancara, 2022).
- (4) Baru memulai usaha yang dialami oleh para *mustahik* belum banyak tahu cara untuk mempromosikan barang dagangannya sehingga ada yang belum tahu bahwa mereka memiliki usaha dan belum banyak yang membeli barang dagangannya. Bahkan ada juga yang sampai tutup usaha dagangannya di karenakan tidak ada pelanggan, (Lina. wawancara, 2022).
- (5) Adanya covid-19 yang memberikan dampak buruk terhadap sektor perekonomian salah satunya dampak ke pelaku usaha yaitu UMKM. Hal ini dirasakan juga oleh para *mustahik* yang memiliki usaha kecil-kecilan yang mengakibatkan berkurangnya pendapatan, penurunan pendapatan yang dirasakan oleh para *mustahik* yaitu diakibatkan dengan hilangnya pelanggan dan sedikitnya jumlah permintaan dari konsumen, (Deni, wawancara, 2022).

Pemantauan Program Yang Di Lakukan UPZ BAZNAS PT. Pupuk Kaltim Setelah Memberikan Bantuan Modal Usaha Kepada Mustahik Zakat.

Pemantauan program jika dapat dikelola dengan baik atas pengawasan dari Lembaga hal ini dari program tersebut didistribusikan dana zakat produktif pelaksanaannya ada pemantauan maka bisa mencapai tujuan program, (Ansori, 2018). Dari kegiatan program yang dijalankan oleh UPZ BAZNAS PT. Pupuk Kaltim harus ada pemantauan atau monitoring untuk mengetahui potensi peningkatan kesejahteraan dari bantuan modal usaha oleh para *mustahik*. Bisa melakukan monitoring langsung kepada *mustahik* mengenai kendala dalam mereka agar segera bisa teratasi jika ada permasalahan tersebut.

Pemantauan sangat penting untuk mengetahui kendala yang terjadi di *mustahik* dan dapat melihat secara langsung jika ada masalah dan dapat dibantu mencari solusinya. Untuk memonitoring dilakukan saat pengajian rutin untuk pemantauan tidak ada secara khusus ada beberapa kali Lembaga UPZ BAZNAS PT. Pupuk Kaltim mengunjungi tempat usaha yang mereka bantu, karena setelah mereka memberikan bantuan mereka 100% menyerahkan langsung kepada *mustahik*, jika ada masalah atau kendala dalam usaha mereka

bisa langsung menghubungi pihak dari Lembaga UPZ BAZNAS PT. Pupuk Kaltim bisa lewat Whatsapp dan mereka akan siap membantu.

Pemantauan atau monitoring program dilakukan setiap hari untuk *asnaf muallaf* pada saat pengajian rutin setelah sholat magrib. Sedangkan *asnaf* miskin dilakukan 1 bulan sekali. Pemantauan atau monitoring program dilakukan agar mengetahui adakah kendala yang terdapat dalam usaha para mustahik, seperti kurang laku atau kurang ada yang membeli barang jualan mereka nanti pihak Lembaga UPZ BAZNAS PT. Pupuk Kaltim membantu mempromosikan jualan, membantu mengevaluasi usaha agar lebih didalam satu tempat tidak menjual barang yang sama, sehingga pembeli tertarik dan membeli karena banyak varian jualan dan banyak pilihan.

Dari hasil wawancara kepada sepuluh *mustahik* mengatakan bahwa setelah menerima bantuan sampai sekarang mereka belum pernah ada pemantauan atau pengawasan sama sekali dari pihak UPZ BAZNAS PT. Pupuk Kaltim. Sedangkan ada beberapa *mustahik* dari pihak UPZ BAZNAS PT. Pupuk Kaltim ketempat usaha mereka hanya untuk membantu membeli jualan mereka saja.

Dari hasil wawancara kepada para *mustahik* sebagai berikut:

1. Dari hasil wawancara kepada Ibu Lina Taulabi, Ibu Mike, Ibu Armayani, Ibu Farida, Ibu Dewi Ayu Sari, Bapak Abidin, Bapak Saiful Abidin, Bapak Juhadi, mereka mengatakan setelah mendapatkan bantuan modal usaha dari UPZ BAZNAS PT. Pupuk Kaltim tidak ada mendapat pengawasan sama sekali setelah mereka semua mendapatkan bantuan, (Khoirunissa, wawancara, 2022).
2. Dari hasil wawancara kepada Bapak Deni Orfinto beliau mengatakan tidak ada pengawasan, cuman pak odi kadang sering kesini beli kue untuk kantor, (Deni, wawancara, 2022).
3. Dari hasil wawancara kepada Ibu Khoirunissa beliau mengatakan awal usaha pak odi hampir setiap hari mengunjungi jualan gorengan dan membelinya karena memang usaha dekat kantor UPZ BAZNAS, selain dari itu tidak ada pengawasan sama sekali, (Khoirunissa, wawancara, 2022).

Dari hasil wawancara di atas kepada sepuluh *mustahik* zakat bahwa ada delapan *mustahik* yang tidak mendapat pengawasan setelah mendapatkan bantuan modal usaha, sedangkan dua diantaranya sepuluh *mustahik* hanya dari pihak UPZ BAZNAS mengunjungi tempat usaha mereka sekedar membeli jualan mereka tidak ada pengawasan terhadap usaha mereka.

Sedangkan dari pihak UPZ BAZNAS PT. Pupuk Kaltim tidak melakukan kegiatan pengawasan atau monitoring program terhadap program zakat produktif kepada para *mustahik* yang menerima bantuan modal usaha. Sehingga setelah mendapat bantuan modal usaha mereka tidak tau apa usaha para *mustahik* semua yang dibantu berhasil atau tidak.

Dari hasil wawancara kepada Bapak Hadjar Buchary selaku Petugas Pendistribusian Zakat, sebagai berikut:

“Secara pengawasan kita yang rutin melakukan pembinaan secara spiritual melalui pengajian rutin, kalau untuk ekonomi sebenarnya kita prinsipnya jika mereka ada masalah ada problem dari usaha mereka curhat kita bisa bantu tidak mesti datang tiap hari dan setiap saat bisa chat Whasapp saja, (Buchary, wawancara, 2022)”.

“Pendampingan tidak harus setiap hari kita kesana tapi melalui telpon, misalnya ada keluhan misalnya dalam 1 minggu ini jualan saya belum laku, kurang banyak yang membeli nah itu kita melalui telpon sudah bisa melakukan, istilahnya melakukan pedampingan supaya mereka lebih semangat jadi bentuknya moril dan materil seperti itu, (Buchary, wawancara, 2022)”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa UPZ BAZNAS PT. Pupuk Kaltim tidak melakukan pengawasan secara langsung kepada *mustahik* setelah mereka mendapatkan bantuan modal usaha, akan tetapi jika ada kendala atau keluhan mereka bisa langsung menghubungi pihak UPZ BAZNAS PT. Pupuk

Kaltim, agar bisa membantu para mustahik yang memiliki kendala atau keluhan dalam usahanya yang tidak berjalan dengan baik. UPZ BAZNAS PT. Pupuk Kaltim hanya melakukan pembinaan melalui pengajian rutin.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di UPZ BAZNAS PT. Pupuk Kaltim dapat disimpulkan bahwa dari Analisis Distribusi Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan *Mustahik* Zakat, UPZ BAZNAS PT. Pupuk Kaltim sangat berperan, ditunjukkan dengan meningkatnya pendapatan lebih dua kali lipat dari sebelumnya sehingga *mustahik* mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dan kelurganya, hal ini ditunjukkan dengan nominal presentase rata-rata 104,1% dari sepuluh *mustahik*. Mekanisme pendistribusian zakat produktif pada UPZ BAZNAS PT. Pupuk Kaltim memiliki tiga cara yaitu, pertama distribusi dengan jenis konsumtif kreatif seperti beasiswa dan mendapatkan pelatihan menjahit, kedua distribusi dengan jenis produktif konvensional seperti alat usaha, dan ketiga distribusi dengan jenis produktif kreatif seperti modal usaha, jenis distribusi yang diterima *mustahik* ini sesuai kebutuhan para *mustahik* zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansori, T. (2018). Pengelolaan dana zakat produktif untuk pemberdayaan mustahik pada Lazisnu Ponorogo. *Muslim Heritage*, 3(1), 177-196.
- Effendi, Meizar, Broto Sunaryo, dan Safni Irma. (2020). "*Indahnya Berbagi Masyarakat Mandiri "Potret Program Corporate Social Responsibility Pupuk Kaltim"*" Jakarta : Balai Pustaka, 175- 177.
- Firdaningsih, Wahyudi Sri Wahyudi, dan Hakim Rahmad, (2019). "Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks". *Falah Jurnal Ekonomi Syariah*. Universitas Muhammadiyah Malang, Vol 7(1), 317-329.
- Hendryanto, H., Sanusi, N. T., & Ilyas, M. (2020). Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 2(3), 70-78.
- Haidir, M. S. (2019). Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 10(1), 57-68.
- Hasil wawancara Bapak Mie Odi Wijaya, S.Sos. Petugas Pendistribusian Zakat, pada tanggal 05 Ferbuari 2022.
- Hasil wawancara Ibu Khoirunissa, Penjual Gorengan, Pada tanggal 03 Ferbuari 2022, Pukul 20.30
- Hasil wawancara Ibu Lina Taulabi, Penjahit, pada tanggal 04 Ferbuari 2022, Pukul 10.00
- Hasil wawancara Bapak Deni Orfint, Penjual Kue, pada tanggal 07 Ferbuari 2022, Pukul 14.15
- Hasil wawancara Bapak Hadjar Buchary, SH. Petugas Pendistribusian Zakat, pada tanggal 05 Ferbuari 2022, Pukul 11.00
- Imamul Hakim, (2016). "Diversifikasi Penghasilan Kontemporer Sebagai Alternatif Sumber Dana Zakat". *Falah Jurnal Ekonomi Syariah*. Universitas Muhammadiyah Malang, Vol 1 (1), 104.
- Mulia, R. A., & Saputra, N. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat Kota Padang. *Jurnal El-Riyasah*, 11(1), 67-83.
- Noeralamsyah, Zenno, Hafidhuddin Didin and Beik Syauiq Irfan. (2017). "Analysis of Zakat Management in Indonesia Based on Law No. 23 of 2011". *Journal of Islamic Economics, Ibn Khaldoun University, Bogor*, 10 (4), 151-167.
- Nugrahani, F., & Hum, M. (2014). *Metode penelitian kualitatif*. Solo: Cakra Books. 113.
- Riza, M. S. (2019). Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara). *AT-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), 137-159.
- Syamsuri, Dadang Irsyamuiddin, (2019). "Negara Kesejahteraan dan Maqasid Syariah: Analisis Pemikiran Jamaluddin Athiyyah. *Falah Jurnal Ekonomi Syariah*. Universitas Darussalam Gontor, Vol 4 (1), 85.

- Sukri, F. (2019). Analisis Program Zakat Produktif sebagai Pengentasan Kemiskinan pada Lembaga Pengelola Zakat di Wilayah Kota Yogyakarta. *Az-Zarqa: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 11(1),159.
- Solihah, C., & Mulyadi, M. B. (2018). Realisasi Tujuan Pengelolaan Zakat Berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 melalui Program Zakat Community Development (ZCD) pada Masyarakat Desa Sindanglaka Kabupaten Cianjur. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(3), 241-251.
- Sinaga, M., Tarigan, U., & Dewi, R. (2018). Peranan Unit Pengelola Kegiatan PNPM Mandiri dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *PERSPEKTIF*, 7(2), 46-49.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 270.
- Sugiyono, *memahami penelitian kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2008), 402.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung : Alfabeta, 2012), 13.
- Sumber Data: Dokumen UPZ BAZNAS PT. Pupuk Kaltim. 2019.
- Sumber Data: Dokumen UPZ BAZNAS PT. Pupuk Kaltim. 2020.
- Sumber Data: Dokumen UPZ BAZNAS PT. Pupuk Kaltim. 2021.
- Tanjung, D. S. (2019). Pengaruh Zakat Produktif Baznas Kota Medan Terhadap Pertumbuhan Usaha Dan Kesejahteraan Mustahik Di Kecamatan Medan Timur. *AT-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(2), 349-370.
- Zalikha, S. (2016). Pendistribusian Zakat Produktif dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 15(2), 304-319.